

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Usaha Persewaan Tanah dan Bangunan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati;
3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
4. Fotokopi Surat Izin Lokasi apabila diatas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang;
5. Fotokopi Surat Izin Klarifikasi apabila dibawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang;
6. Fotokopi Surat Izin Undang – undang Gangguan ( HO );
7. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
8. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta;
9. Rencana Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
11. Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

### Waktu Penyelesaian



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

6 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

*Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-*

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)